



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR 49 /Kpts/KPU-Prov-003/2010

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DAN
JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyebutkan bahwa dalam hal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPUD Provinsi menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam wilayah Provinsi;

- c. bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyebutkan bahwa dalam hal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi, KPU Provinsi menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kabupaten/ kota, kecamatan, dan desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya dalam wilayah Provinsi dengan menggunakan formulir Model A7-KWK.
- d. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilihan Terdaftar dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 4. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 22/Kpys/KPU-Prov-003/2010;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 10 Mei 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;

KEDUA : Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 3.319.459 (tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh sembilan), dan jumlah TPS di wilayah Sumatera Barat adalah sebanyak 10.856 (sepuluh ribu delapan ratus lima puluh enam) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 10 Mei 2010

KETUA

ttd.

MARZUL VERI

Sah dan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Agus Catur Rianto

